



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

XVIII. SULAWESI TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengisian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	235 buah;
2. Sekolah Luar Biasa	(SLB) Negeri	38 buah;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.743 buah;
4. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.907 buah;
5. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	794 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERTIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	1	1	16	3	4	25	-	-	-	-	-	-	-
3.	JAWA TENGAH	3	-	17	1	4	25	-	-	-	-	-	-	25
4.	D.I. YOGYAKARTA	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	25
5.	JAWA TIMUR	2	-	12	1	-	15	-	-	-	-	-	-	2
6.	D.I. ACEH	1	-	21	5	1	28	-	-	-	-	-	-	15
7.	SUMATERA UTARA	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	28
8.	SUMATERA BARAT	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	11
9.	RIAU	-	-	5	2	1	8	-	-	-	-	-	-	5
10.	JAMBI	-	-	6	1	1	8	-	-	-	2	-	2	10
11.	SUMATERA SELATAN	-	-	16	8	1	25	-	-	-	1	-	1	9
12.	LAMPUNG	-	-	12	4	2	18	-	-	-	-	-	-	25
13.	KALIMANTAN BARAT	-	-	5	4	-	9	-	-	-	-	-	-	18
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	-	5	3	1	9	-	-	-	-	-	-	9
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	-	13	-	1	14	-	-	-	-	-	-	9
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	-	24	-	2	26	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	26
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	24	-	1	26	-	-	-	-	-	-	20
19.	SULAWESI SELATAN	-	-	10	10	1	21	-	-	-	-	-	-	26
20.	SULAWESI TENGGARA	-	-	12	4	1	17	-	-	-	-	-	-	21
21.	MALUKU	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	17
22.	BALI	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	6	1	-	8	-	-	-	-	-	-	2
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	8
25.	IRIAN JAYA	-	-	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	11
26.	BENGKULU	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5
														1
	JUMLAH	10	1	243	64	23	341	-	-	2	3	-	5	346

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/O/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI	
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF
1	2	3	4	5	6
	DKI. JAKARTA	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	SULAWESI TENGAH					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Banggai	—	Luwuk	Kabupaten Banggai	11.1.1.4236.23.01.18.51 11.1.1.4236.23.01.18.51 11.1.1.4236.23.01.18.51 11.1.1.4236.23.01.18.52 11.1.1.4236.23.01.18.52 11.1.1.4236.23.01.18.52 11.1.1.4236.23.01.18.52 11.1.1.4236.23.01.18.52 11.1.1.4236.23.01.18.52	
	2. SLTP-Negeri 3 Lo Bangkurung	—	Lo Bangkurung	Kabupaten Banggai	11.1.1.4242.23.01.18.51 11.1.1.4242.23.01.18.51	
	3. SLTP Negeri 4 Lo Bangkurung	—	Lo Bangkurung	Kabupaten Banggai	11.1.1.4242.23.01.18.51 11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52	
	4. SLTP Negeri 8 Luwuk	—	Luwuk	Kabupaten Banggai	11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52	
	5. SLTP Negeri 4 Bunta	—	Bunta	Kabupaten Banggai	11.1.1.4242.23.01.18.52 11.1.1.4242.23.01.18.52	
	6. SLTP Negeri 2 Buko	—	Buko	Kabupaten Banggai	11.1.1.4242.23.01.18.52	
	7. SLTP Negeri 2 Bulagi	—	Bulagi	Kabupaten Banggai		
	8. SLTP Negeri 5 Pagimana	—	Pagimana	Kabupaten Banggai		
	9. SLTP Negeri 7 Donggala	—	Banawa	Kabupaten Donggala		

Sejak Tahun 2004 telah berganti nama menjadi SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN

Sejak Tahun 2004 telah berganti nama menjadi SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMU Negeri 2 Arga Makmur	—	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4251.23.01.26.511; 11.1.2.4251.23.01.26.512; 11.1.2.4251.23.01.26.515; 11.1.2.4251.23.01.26.521; 11.1.2.4251.23.01.26.522; 11.1.2.4251.23.01.26.523; 11.1.2.4251.23.01.26.525;

47

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A. MUHAJIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 28 TELP. (0462) / FAX 21320

B A N G G A I - 94791



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. 035 /DIKPORA-BALUT/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Bungin, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
 - b. bahwa kemampuan Dasar sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan menengah;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Bokan Kepulauan memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasioanal.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003, Undang - undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 - 5. Peraturan Pemerinbtah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pendirian sekolah kepada:

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN
2. NSS : 201180410087
3. NPSN : 40200188
4. Status : Negeri
5. Tahun Berdiri : 2000
6. Alamat : Desa Bungin, Kecamatan Boka Kepulauan,
Kabupaten Banggai Laut

Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 12 Maret 2018



SURIANTO, S.Pd. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640331 198601 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai;
4. Camat Boka Kepulauan di Bungin;